



SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
KESEPAKATAN TINGKAT PELAYANAN

Nomor : 050/B-001/BLL/JKT/BOD/III/2026
Nomor : 005/APBMI/DPW-SS/III/2026

**PENGUSAHAAN PADA WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
PELABUHAN DI PERAIRAN TANJUNG CARAT KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ANTARA

PT BENUA LAUT LEPAS

DENGAN

**DPW ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI)
SUMATERA SELATAN**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Empat** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-04-2026)** bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Alvin Reynaldi Setiawan**
Jabatan : Direktur Utama PT Benua Laut Lepas
Alamat : Menara Agung Lt. 6 Kantor Taman E 3.3 Lot.B.6-B.7 Jalan Ide Anak Agung, Gde Agung Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiadi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2. Nama : **Alysha Chandra Said**
Jabatan : Direktur PT Benua Laut Lepas
Alamat : Menara Agung Lt. 6 Kantor Taman E 3.3 Lot.B.6-B.7 Jalan Ide Anak Agung, Gde Agung Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiadi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Benua Laut Lepas berdasarkan Akta Pendirian PT Benua Laut Lepas Nomor 94 tanggal 22 September 1997 yang dibuat oleh Soekaimi S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-16.174.HT.01.01.TH.99. Tahun 1999 tanggal 08 September 1999 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : **Ricko Nosandry**
Jabatan : Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Ratu Sianum Ruko Warna Biru Lantai Dasar Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II, Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI No. 050/SK-APBMI/X/2023 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Sumatera Selatan Masa Bakti Tahun 2023 - 2028, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani *Service Level Agreement (SLA)* di Palembang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR ATAU REFERENSI



1. *Service Level Agreement (SLA)* ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2024 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5070, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5731);
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
 - e. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Nomor : SK-KSOP.PLG 21 Tahun 2024 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Palembang;
 - f. Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Nomor : HK.107/4/10/KSOP.PLG-2025 dan Nomor : 002/B-004/BLL/JKT/LGL/IX/2025 tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dasar-dasar sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan *Service Level Agreement (SLA)* ini.

PASAL 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN UMUM

1. *Service Level Agreement (SLA)* / Kesepakatan Tingkat Pelayanan adalah perjanjian tingkat layanan yang menguraikan komitmen antara **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia layanan dan **PIHAK KEDUA** sebaga Pengguna Jasa;
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
3. Tongkang adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang di perairan dangkal dan Sungai;
4. *Barge Lossing* adalah kegiatan alih muat barang barang dari tongkang ke kapal/tongkang atau sebaliknya dan tidak dilakukan penumpukan terlebih dahulu di gudang atau lapangan;
5. *Ship Crane* adalah alat mekanik yang terpasang di *Mother Vessel* dan mempunyai fungsi memindahkan barang dari *barge* ke Kapal atau sebaliknya;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. *Floating Crane* adalah alat mekanik yang terpasang di atas barge dan terpisah dari *Mother Vessel* yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari *barge* ke kapal atau sebaliknya;
7. *Ton/Gang/Hour (T/G/H)* adalah satuan yang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang dimuat/dibongkar menggunakan 1 (satu) crane per Gang dalam waktu 1 (satu) jam;
8. *Ton/Hour (T/H)* adalah adalah satuan yang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang dimuat/dibongkar dalam waktu 1 (satu) jam;
9. Alih muat barang adalah kegiatan menaikkan/menurunkan barang dari tongkang ke kapal sesuai dengan *manifest* kapal;
10. *Operation Planning (OP)* adalah kegiatan perencanaan pelayanan kapal yang terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum kapal tiba dan kegiatan evaluasi setelah kapal meninggalkan dermaga;
11. *Manifest* adalah dokumen yang mencantumkan rincian barang, penumpang atau kargo yang diangkut oleh kendaraan transportasi seperti kapal/tongkang, pesawat atau truk;
12. *Shipping Instruction* adalah dokumen yang berisi petunjuk dan informasi detail tentang pengiriman barang;
13. *Geared Mother Vessel* Adalah kapal kargo yang memiliki alat angkat atau crane sendiri secara permanen di deknya;
14. *Gearless Mother Vessel* Adalah kapal kargo yang tidak memiliki alat angkat atau crane sendiri secara permanen di deknya;
15. *Perusahaan Bongkar Muat (PBM)* Adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan alih muat barang dari dan ke kapal;
16. *Blacklist* Adalah daftar perusahaan yang tidak diperbolehkan berkegiatan di lokasi STS PT Benua Laut Lepas;
17. *Pelayanan Jasa Kepelabuhanan* Adalah layanan operasional dan fasilitas yang disediakan oleh Pelabuhan untuk mendukung seluruh aktivitas kapal dan barang;
18. *Invoice* Adalah dokumen tertulis resmi yang diterbitkan oleh pemberi jasa kepada pengguna jasa, memuat rincian jasa, jumlah, harga dan instruksi pembayaran;
19. *Faktur Pajak PPN* Adalah bukti pungutan resmi yang wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menjual Jasa Kena Pajak (JKP);
20. *Dokumen Surveyor Independen* Adalah dokumen resmi hasil verifikasi teknis (kualitas, kuantitas, spesifikasi) barang impor/ekspor oleh lembaga independen;
21. *HSSE* Adalah singkatan dari *Health, Safety, Security and Environment* (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan);
22. *Kode Etik* Adalah sekumpulan prinsip yang disepakati untuk mengatur interaksi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap etika selama masa perjanjian;
23. *Curah Kering* Adalah jenis muatan berupa barang padat, berbentuk butiran, bubuk, atau biji-bijian yang diangkut dalam jumlah besar tanpa kemasan (tidak dikemas dalam peti kemas/karung) langsung ke dalam palka kapal;
24. *Curah Cair* Adalah komoditas berbentuk cair atau gas yang diangkut dalam jumlah besar (volume masif) tanpa kemasan individual, biasanya menggunakan kapal tanker atau truk tangki khusus;
25. *General Cargo* Adalah jenis kargo atau muatan barang umum yang dikemas (dalam peti, palet, karung, atau kontainer) dan tidak memerlukan penanganan khusus, pendinginan, atau prosedur berbahaya selama pengiriman;
26. *Unitized Cargo* Adalah metode pengelompokan beberapa barang kecil, paket, atau kargo curah ke dalam unit beban standar yang lebih besar (seperti palet, kontainer, atau peti) agar mudah ditangani, dimuat, dan dibongkar.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diadakannya *Service Level Agreement* (SLA) ini adalah untuk memberikan kepastian pelayanan alih muat barang barang dipada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. Tujuan *Service Level Agreement* (SLA) ini adalah untuk memastikan tercapainya kinerja produktifitas alih muat barang barang dipada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

**PASAL 4
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) / KESEPAKATAN TINGKAT PELAYANAN**



PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan alih muat barang barang sesuai dengan target yang disepakati bersama **PIHAK KEDUA** yang berpedoman kepada Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang pada Pasal 1 Ayat (1) butir d diatas.

**PASAL 5
RUANG LINGKUP**



1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pelayanan alih muat barang barang kepada **PIHAK KEDUA**, selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari Kalender sepanjang tahun;
2. Pelayanan alih muat barang barang dalam lingkup *Service Level Agreement* (SLA) adalah pelayanan alih muat barang barang pada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

**PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Dalam *Service Level Agreement* (SLA) ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mendukung terlaksananya Kesepakatan ini dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan alih muat barang barang dipada Wilayah Tertentu Di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin pengenaan Tarif Awal Kepelabuhanan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tarif yang sudah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
3. Dalam *Service Level Agreement* (SLA) ini **PARA PIHAK** menjamin untuk terlaksananya kewajiban **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - 1) Menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan jasa alih muat barang barang;
 - 2) Memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan *Operation Planning* (OP) yang telah ditetapkan;
 - 3) Memberikan pelayanan kapal selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari kalender sepanjang tahun;
 - 4) Menyediakan alat alih muat barang (floating crane) apabila jenis kapal yang dilayani tidak memiliki crane kapal (gearless) atau kapal yang memiliki crane (geared) dalam kondisi rusak/tidak bisa digunakan, sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 5) Melayani kegiatan alih muat barang yang dikerjakan oleh PBM yang sudah terdaftar sebagai anggota DPW APBMI Sumatera Selatan;
 - 6) Membuat laporan bulanan PBM yang berkerja di area Wilayah Tertentu Di Perairan ke DPW APBMI Sumatera Selatan;
 - 7) Melakukan penagihan biaya kegiatan alih muat kepada *shipper* dan kemudian melakukan pembayaran kepada PBM;
 - 8) Surat Penunjukan PBM diterbitkan oleh Pemilik Barang (Shipping line / Shipper / Consignee);
 - 9) **PIHAK PERTAMA** tidak akan bertindak sebagai Penyedia Jasa PBM di Lokasi Konsesi;
 - 10) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat merubah PBM yang telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Shipper.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- 1) Mengikuti dan mematuhi sistem dan prosedur pelayanan alih muat barang yang berlaku di PT Benua Laut Lepas;
 - 2) Menyampaikan informasi jadwal rencana kesiapan Mother Vessel yang akan melakukan kegiatan alih muat barang dengan melampirkan dokumen *Surat Penunjukan PBM dan Stowage Plan*);
 - 3) Menyampaikan informasi jika terdapat barang dengan kategori barang berbahaya dan barang muatan berat, barang *Over Dimention Over Load (ODOL)*;
 - 4) Jika terjadi self-combustion pihak shipper atau Perusahaan Bongkar Muat (PBM) wajib melakukan cargo treatment dan dilarang membuang muatan kelaut;
 - 5) PBM yang bekerja pada Wilayah Tertentu Di Perairan harus mematuhi HSSE;
 - 6) Dalam kondisi cuaca buruk sesuai dengan keputusan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**, maka kegiatan alih muat barang hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi kapal (Mother Vessel) dengan mempertimbangkan faktor HSSE;
 - 7) Alat mekanik yang bekerja di area Wilayah Tertentu Di Perairan alih muat barang seperti Floating Crane, Doozer, Loader harus terdaftar di perusahaan PT Benua Laut Lepas di lakukan pada saat pendaftaran awal.
4. Dalam *Service Level Agreement (SLA)* ini **PARA PIHAK** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Hak **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
- 1) Mengoperasikan STS PT Benua Laut Lepas sepenuhnya untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
 - 2) Menerima Pelayanan Jasa Kepelabuhanan berdasarkan Perjanjian ini pada setiap pelayanan kapal dan barang selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari kalender sepanjang tahun serta dalam jumlah yang cukup dan mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menerima laporan yang benar dari **PIHAK KEDUA** atas kegiatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan atas barang yang dilaksanakan pada STS PT Benua Laut Lepas, melakukan pemeriksaan (Audit) terhadap validitas laporan tersebut, dan apabila **PIHAK PERTAMA** merasa perlu maka **PIHAK PERTAMA** dapat meminta laporan tambahan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 4) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan teguran hingga pemberian sanksi blacklist kepada PBM yang sudah terdaftar di **PIHAK KEDUA**, yang melakukan pelanggaran kewajiban **PIHAK KEDUA** dan kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 pada perjanjian ini.
- b. Hak **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- 1) Mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap rencana kegiatan alih muat barang di STS PT Benua Laut Lepas sebelum Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- 2) Mendapat pembayaran atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan atas barang pada STS PT Benua Laut Lepas dari **PIHAK PERTAMA** yang diatur dalam lampiran yang akan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini;
 - 3) Merencanakan dan mengendalikan proses Pelayanan Jasa Kepelabuhanan atas barang di Lokasi STS PT Benua Laut Lepas sepanjang sesuai dengan standar keamanan dan operasional yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - 4) Mendapatkan akses dari **PIHAK PERTAMA** untuk masuk dan berkegiatan di lokasi STS PT Benua Laut Lepas agar Pelayanan Jasa Kepelabuhanan atas barang yang di berikan dapat terlaksana dengan lancar;
 - 5) **PIHAK KEDUA** dapat mencabut rekomendasi PBM yang tercatat di PT Benua Laut Lepas, yang dikarenakan PBM tidak memenuhi kewajibannya di APBMI.
5. Keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh ketidaktersediaan tongkang atau cargo menjadi tanggung jawab pemilik tongkang atau pemilik cargo;
 6. Keterlambatan yang terjadi bukan karena disebabkan dari kesalahan **PIHAK PERTAMA** antara lain namun tidak terbatas pada kerusakan dan/atau tidak tersedia alat berat, kerusakan dan/atau tidak tersedia floating crane, menjadi tanggung jawab pemilik cargo;
 7. Tata cara pembayaran Jasa Kepelabuhanan atas barang oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut :
 - a. Penagihan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan atas barang dipungut oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** selambatnya 5 (Lima) hari kerja sejak di terima dokumen penagihan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu :
 - 1) Asli Berita acara cokolit yang di lakukan antara **PARA PIHAK** dan pihak lainnya yang bersangkutan;
 - 2) Asli Dokumen surveyor independen yang di tanda tangan oleh pejabat berwenang dan di cap Perusahaan surveyor dan di ketahui oleh pihak Kapal;
 - 3) Asli Dokumen invoice atau tagihan dengan tanda tangan oleh direktur (sesuai akta perusahaan) dan cap Perusahaan;
 - 4) Asli Faktur Pajak PPN.

PASAL 7 SYARAT DAN KONDISI

1. Karakteristik barang/muatan **PIHAK KEDUA**, yang mengakibatkan pelayanan alih muat barang membutuhkan penanganan dan/atau alat khusus oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Kondisi alam (pasang surut, cuaca/hujan lebat dan angin kencang) yang membahayakan pelaksanaan kegiatan alih muat barang oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Penyampaian dokumen oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang tidak sesuai dengan fisik barang/muatan di atas kapal;
4. Perintah dari Instansi yang berwenang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menghentikan kegiatan alih muat barang;
5. Terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan alih muat barang diluar kendali **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Jangka waktu *Service Level Agreement* (SLA) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani kesepakatan ini sampai ada perubahan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9 KODE ETIK

PARA PIHAK berkomitmen pada standar tertinggi dalam perilaku bisnis yang etis dan integrasi dengan menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik ini setiap saat terhadap :

1. Anti Korupsi,
PARA PIHAK menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, menolak gratifikasi/suap, menghindari konflik kepentingan dan akuntabilitas dalam bertindak;
2. Persaingan yang adil,
PARA PIHAK menjunjung tinggi untuk berkompetisi secara sehat, jujur dan transparan, tanpa praktik curang seperti monopoli, kolusi, atau fitnah terhadap pesaing;
3. Kebijakan hadiah dan tunjangan,
PARA PIHAK bersepakat untuk memastikan integritas, objektivitas, dan profesional untuk mencegah pemberian atau penerimaan hadiah yang dapat memengaruhi keputusan bisnis;
4. Kualitas serta keselamatan dan kesehatan kerja,
PARA PIHAK bersepakat untuk menjamin lingkungan kerja aman, sehat, dan produktif, dengan mematuhi regulasi, mengutamakan kualitas dan pencegahan risiko, menjaga kesehatan fisik/mental, serta menjunjung tinggi integritas untuk melindungi pekerja dan aset perusahaan;
5. Perlindungan data dan keamanan informasi,
PARA PIHAK menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, privasi data, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola data pribadi yang mencakup asas kerahasiaan, kehati-hatian, kepastian hukum, dan keamanan berlapis;
6. Keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dan iklim,
PARA PIHAK menjunjung tinggi prinsip moral dan aturan perilaku yang dirancang untuk membimbing individu, perusahaan, dan organisasi dalam mengelola dampak lingkungan, mendorong keberlanjutan ekologis, dan memitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis dan aktivitas manusia diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan masa depan generasi mendatang.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

Suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati tidak terbatas pada bencana alam, unjuk rasa, peperangan dan krisis ekonomi dan lain-lain yang dianggap *Force Majeure* dengan suatu keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

PASAL 11 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antar **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) ini, maka perselisihan tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
*	<i>hijau</i>

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian *Service Level Agreement* (SLA) ini ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



BENUA LAUT LEPAS

ALVIN REYNALDI SETIAWAN
Direktur Utama

ALYSHA CHANDRA SAID
Direktur

PIHAK KEDUA



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
SUMATERA SELATAN**

RICKO NOSANDRY
Ketua DPW APBMI

Mengetahui,

**Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas I Palembang
KEPALA KANTOR**



LAKSAMANA PERTAMA TNI IDHAM FACA S.T., M.Tr.Opsla

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA